



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 059 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS SPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- bahwa dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilaksanakan secara tematik, holistik, integratif dan spasial sehingga dapat mewujudkan keseimbangan peran pemerintah serta pemerataan ekonomi sesuai arah dan tujuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 yang memuat tujuan penataan ruang, rencana struktur ruang, pola ruang, rencana kawasan strategis provinsi dan indikasi program, memerlukan adanya pengelompokan wilayah untuk mempermudah penentuan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan adanya pembangunan berbasis kewilayahan berdasarkan batas administrasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS SPASIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berada di Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial adalah dokumen rencana di tingkat Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung untuk pemerataan pembangunan Daerah.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
11. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
12. Bandar udara adalah tempat di darat atau perairan yang digunakan untuk pesawat terbang mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Kawasan Industri adalah sebuah area yang dikhususkan dan direncanakan untuk tujuan pengembangan industri.
16. Pusat Distribusi adalah bangunan atau ruang yang dirancang untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan barang.
17. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
18. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
19. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.

20. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah suatu kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
21. Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarkakula adalah Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala-Tanah Laut.
22. Klaster adalah kumpulan atau kelompok *item* dengan karakteristik yang serupa atau berbeda.

Pasal 2

Maksud penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman dalam pemerataan pembangunan di Daerah dan menjadikan Daerah sebagai gerbang logistik nasional dalam rangka mendukung Kalimantan sebagai superhub ekonomi nusantara.

Pasal 3

Tujuan dari Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial yaitu:

- a. menyeimbangkan disparitas atau ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi wilayah pada tiap klaster;
- b. mempersiapkan sarana prasarana yang mendukung persiapan Daerah menuju gerbang logistik nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial; dan
- b. pendanaan.

BAB III RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS SPASIAL

Pasal 5

Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial merupakan perencanaan kewilayahan yang menggunakan pendekatan spasial untuk menentukan arah dan rekomendasi pengembangan berbasis klaster di Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II kajian kebijakan;
 - c. BAB III gambaran umum;
 - d. BAB IV analisis kawasan;
 - e. BAB V arahan pengembangan wilayah;
 - f. BAB VI kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Daerah dibagi atas 3 (tiga) Klaster, yaitu:

- a. Klaster Banjarbakula dan sekitarnya;
- b. Klaster Banua Anam;
- c. Klaster Saijaan Bersujud.

Pasal 8

Pengelompokkan Klaster di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. Klaster Banjarbakula dan sekitarnya, terdiri atas:
 1. Kota Banjarmasin;
 2. Kota Banjarbaru;
 3. Kabupaten Tanah Laut;
 4. Kabupaten Banjar; dan
 5. Kabupaten Barito Kuala.
- b. Klaster Banua Anam, terdiri atas:
 1. Kabupaten Tabalong;
 2. Kabupaten Balangan;
 3. Kabupaten Tapin;
 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 6. Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- c. Klaster Saijaan Bersujud, terdiri atas:
 - 1. Kabupaten Kotabaru; dan
 - 2. Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 9

Potensi pengembangan Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. potensi pengembangan Klaster Banjarbakula dan sekitarnya, yaitu:
 - 1. perdagangan dan jasa;
 - 2. pertanian;
 - 3. industri;
 - 4. perkebunan;
 - 5. peternakan;
 - 6. perikanan; dan
 - 7. pariwisata.
- b. potensi pengembangan Klaster Banua Anam, yaitu:
 - 1. pertanian;
 - 2. perkebunan;
 - 3. peternakan;
 - 4. perikanan; dan
 - 5. industri.
- c. potensi pengembangan Klaster Saijaan Bersujud, yaitu:
 - 1. pertanian;
 - 2. perkebunan;
 - 3. perikanan;
 - 4. industri;
 - 5. pariwisata; dan
 - 6. perdagangan dan jasa.

Pasal 10

Arahan pengembangan Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. arahan pengembangan Klaster Banjarbakula dan sekitarnya, terdiri dari:
 - 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional di Kota Banjarmasin;
 - 2. pusat produksi, meliputi:
 - a) Kawasan Industri Jorong Kabupaten Tanah laut, yaitu industri berat, industri hasil pertanian, galangan kapal;
 - b) Kawasan Peruntukan Industri Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut, yaitu industri pertanian (pakan ternak), bahan bangunan, pangan, olahan hasil perikanan;

- c) Kawasan Industri dan rencana Kawasan Peruntukan Industri Mantuil di Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar yaitu industri, perkebunan, pertanian, perikanan.
 - 3. pusat distribusi;
 - 4. pengembangan pariwisata yaitu pegunungan meratus, wisata sungai, pesisir pantai, kuliner, wisata alam dan buatan, sentra kerajinan dan oleh-oleh;
 - 5. sentra produksi pertanian di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar.
- b. arahan pengembangan Klaster Banua Anam;
- 1. pusat produksi, meliputi:
 - a) pabrik karet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - b) Kawasan Industri dan rencana Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Kabupaten Tabalong;
 - c) Kawasan Industri Tapin di Kabupaten Tapin.
 - 2. pusat distribusi;
 - 3. pariwisata, meliputi:
 - a) pegunungan meratus;
 - b) loksado;
 - c) wisata alam lainnya;
 - d) sentra kerajinan dan kuliner.
- c. arahan pengembangan Klaster Saijaan Bersujud;
- 1. pusat produksi, meliputi:
 - a) Kawasan Industri Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b) KEK Setangga di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c) Kawasan Industri Sebuku di Kabupaten Kotabaru;
 - d) Rencana KEK Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru;
 - e) Kawasan Industri Tarjun di Kabupaten Kotabaru.
 - 2. pusat distribusi;
 - 3. sektor pariwisata:
 - a) Pulau Samber Gelap;
 - b) Pantai Teluk Tamiang;
 - c) Pulau Tanjung Kunyit;
 - d) Pulau Denauan;
 - e) Pulau Pemalikan;
 - f) Pulau Birah-Birahan;
 - g) Pantai Gedambaan (Sarang Tiung);
 - h) Pantai Teluk Gosong;
 - i) Goa Temuluang;
 - j) Bukit Mamake;

- k) Bukit Bapake;
- l) Hutan Meranti;
- m) Air Terjun Tumpang Dua; dan
- n) wisata alam lainnya.

Pasal 11

- (1) Tindak lanjut Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa:
 - a. penyusunan kajian pengembangan wilayah pada kawasan strategis;
 - b. penyusunan kajian jaringan jalan untuk distribusi logistik;
 - c. penyusunan kajian pengembangan perumahan/permukiman;
 - d. penyusunan kajian pengembangan infrastruktur jaringan energi;
 - e. penyusunan kajian pengembangan infrastruktur penunjang kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus;
 - f. penyusunan kajian pengembangan transportasi darat, udara, laut dan sungai seperti bandara, pelabuhan, dermaga dan terminal;
 - g. pengembangan infrastruktur wilayah.
- (2) Pengembangan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan, desain teknis, dan kelayakan lingkungan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan atas Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2024
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.